

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE AGUSTUS

2022

Kpt 530 TAHUN 2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE AGUSTUS

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil PDPB..

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapakali diubah Nomor 17 Tahun 2020, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Tahun 2022 Periode Agustus berjumlah 204.937..

**CATATAN** : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2022 .  
- Lamp 1 Hlm